

LEGAL MEMORANDUM

**PEMBERIAN GANTI KERUGIAN BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN ATAS
PRODUK PERAWATAN KULIT YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL**



Diajukan Oleh :

Chrestella Carissa Santoso

NPM : 200513877

Program Studi : Hukum

Program Pengkhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

LEGAL MEMORANDUM

**PEMBERIAN GANTI KERUGIAN BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN ATAS
PRODUK PERAWATAN KULIT YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL**



Diajukan oleh :

Chrestella Carissa Santoso

NPM : 200513877

Program Studi : Hukum

Program Pengkhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 7 Nov

2023

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum.

Tanda Tangan :



HALAMAN PENGESAHAN
LEGAL MEMORANDUM

PEMBERIAN GANTI KERUGIAN BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN ATAS
PRODUK PERAWATAN KULIT YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL



Legal Memorandum ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Fakultas Hukum Univeritas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada

Hari : Kamis
Tanggal : 21 Desember 2023
Tempat : Ruang Pendadaran 1 Lantai II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum.

Sekretaris : Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL. M.

Anggota : N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M. Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta




Prof. Dr. H. Anita Christiani, S.H., M. Hum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa *legal memorandum* ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika *legal memorandum* ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 November 2023

Yang menyatakan



Chrestella Carissa Santoso



Kata Pengantar

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan *legal memorandum* yang berjudul : “PEMBERIAN GANTI KERUGIAN BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN ATAS PRODUK PERAWATAN KULIT YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL”.

Adapun *legal memorandum* ini dibuat untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis Juga mengucapkan terima kasih kepada Prof.Dr.Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum. beserta jajarannya , selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Terutama untuk Dr. Y. Sari. Murti. Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing *legal memorandum* penulis. Penulis menyadari bahwa selain daripada penyertaan dan berkat melimpah dari Yesus Kristus dan bimbingan para dosen, terdapat banyak dukungan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karenanya penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada :

1. Orang tua penulis, Bapak Hariadi dan Ibu Meirisa yang memberikan dukungan materi dan doa kepada penulis.
2. Teman-teman penulis yang tidak bisa di sebutkan satu per satu yang telah meluangkan waktunya untuk menemani dan memberikan dukungan kepada penulis.
3. Seluruh dosen dan staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan formal di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Mungkin dalam pembuatan *legal memorandum* ini terdapat kesalahan yang belum penulis ketahui. Maka dari itu kami mohon saran dan kritik dari teman-teman maupun dosen. Demi tercapainya *legal memorandum* yang lebih baik.


Abstract

In essence, there are two important legal instruments that form the basis of consumer protection policies in Indonesia, namely first, the 1945 Constitution, as the source of all legal sources in Indonesia, mandates that national development aims to create a just and prosperous society.

National development goals aim to be realized through a democratic economic development system so that it is able to grow and develop a world that produces goods and services that are suitable for consumption by the public. Second, Law Number 8 Year 1999 about Protection.

Consumers (hereinafter referred to as UUPK). The birth of this Law gives hope to the Indonesian people, to obtain protection for losses suffered due to transactions of goods and services, where the Consumer Protection Law guarantees legal certainty for consumers. In the Consumer Protection Law, what is meant by consumer protection is all efforts to ensure legal certainty to provide protection to consumers.

Keywords: legal protection, consumers, losses, consumer rights.



Daftar ISI

Judul.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
Kata Pengantar	v
<i>Abstract</i>	vi
Daftar ISI.....	vii
BAB I.....	1
Kasus Posisi	1
A. Fakta Hukum	1
BAB II	4
Pertanyaan Hukum	4
BAB III.....	5
Penelusuran Bahan Hukum	5
1. Bahan Hukum Pimer	5
2. Bahan Hukum Sekunder	7
BAB IV	9
Analisis Hukum	9
A. Pihak Pertama Yng diharuskan Untuk Betanggung Jawab	9
B. Hak-Hak Konsumen	13
C. Peran Konsumen, pelaku usaha, dan Pemerintah	16
BAB V	26
Pendapat Hukum dan Rekomendasi Hukum	26
A. Pendapat Hukum	26
B. Rekomendasi	28
Daftar Pustaka	29